

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAS
KEHILANGAN KENDARAAN PENGGUNA JASA**

SKRIPSI



Oleh:

ALVIN BRAMANTYA
NBI: 1311600092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAS
KEHILANGAN KENDARAAN PENGGUNA JASA**

SKRIPSI



Oleh:

ALVIN BRAMANTYA

NBI: 1311600092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAS KEHILANGAN
KENDARAAN PENGGUNA JASA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

ALVIN BRAMANTYA

NBI: 1311600092

Dosen Pembimbing

H.R. Adiarto Mardijono, SH., M.Si

NPP : 20310930349

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAS KEHILANGAN
KENDARAAN PENGGUNA JASA**

Oleh:

ALVIN BRAMANTYA

NBI: 1311600092

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 10 Januari 2020**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 019/K/FH/I/2020

Tanggal: 8 Januari 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP: 20310860066



Sekretaris : H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP: 20310930349

Anggota : Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP: 20310130611



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Bramantya
NPM : 1311600092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN PENGGUNA JASA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 29 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Alvin Bramantya

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Bramantya
NPM : 1311600092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAS KEHILANGAN
KENDARAAN PENGGUNA JASA”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Alvin Bramantya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Bramantya
NPM : 1311600092
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN PENGGUNA JASA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Alvin Bramantya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Alm. Papa Supartono, Mama D. S. W. Agustina, Saudara perempuan Maya Nur Alfiah, Saudara laki-laki Ezra Septino D. dan seluruh keluarga besar yang mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungannya yang tidak henti diberikan kepada saya sehingga saya dapat melangkah hingga sejauh ini, memberikan dukungan tanpa mengeluh walaupun dihadang dengan kondisi yang memungkinkan dapat menyerah begitu saja.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Bapak H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Ucapan terima kasih juga kepada pasangan saya Luke Tania Mulyanto yang telah menjadikan saya Mahasiswa yang tidak hanya formalitas datang kuliah saja tetapi mengingatkan, memberi semangat dan dukungan untuk selalu rajin dalam setiap kuliah yang saya tempuh. Juga telah menolong dan menemani saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk teman-teman saya di Fakultas Hukum angkatan 2016, terutama kepada para sahabat saya Muhammad Abdul Aziz, Nabila Khalisha Paramita, Filecia Shewanggi Esterika dan Della Ayu Purwandari, yang bersama saya selama menempuh masa kuliah dan mengisi waktu lebih produktif.

“Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN! Diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada TUHAN!”

YEREMIA 17 : 5 & 7

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat serta karunia-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemilik Tempat Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Pengguna Jasa” ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan berkat, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis disaat menyusun.
2. Alm. Papa Supartono yang sudah mendidik dan membesarkan saya dengan baik sehingga saya telah menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi.
3. Mama Agustina, Kak Maya, Serta Kak Ezra yang saya sayangi selalu, yang memberikan dukungan baik secara moral maupun doa yang selalu dipanjatkan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
4. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Bapak H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberi ilmu juga semangatnya dalam memberikan bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff pegawai Fakultas Hukum atas bantuannya selama ini.
7. Pasangan saya Luke Tania Mulyanto, serta keluarganya yang saya sayangi sudah memberikan bantuan, semangat dan doa-doanya selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Kak Andre Khrisna Adityo Priyono dan Kak Tri Juni Kusumastuti yang selalu ada dalam menolong secara moral, materi dan memberi semangat juga doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Rekans Rumah Singgah Mawari yang telah memberi dukungan, semangat serta doa-doanya.

10. Sahabat-sahabatku SMP “Kuro”, Gereja “MUPENGS!” yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa-doa.
11. Sahabat saya Bobby Reymindo Delfin yang sudah membantu penulis dengan menyediakan fasilitas yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan, serta keterbatasan waktu, materi, pengetahuan, serta keilmuan dari penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Surabaya, 10 Januari 2020
Penulis,

Alvin Bramantya

ABSTRAK

Banyak terjadi kehilangan kendaraan bermotor di setiap lokasi tempat parkir, khususnya sepeda motor, hal tersebut karena pemilik tempat parkir selalu menggunakan tulisan di kertas maupun karcis parkir yang berisi “segala kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab pemilik tempat parkir, melainkan tanggung jawab pemilik kendaraan”, dengan adanya tulisan itu kendaraan yang hilang maupun rusak baik itu mobil dan/atau motor seakan-akan bukan tanggung jawab pemilik tempat parkir saat pengguna jasa menggunakan tempat parkir tersebut. Dengan adanya tulisan itu kendaraan yang hilang maupun rusak baik itu mobil dan/atau motor seakan-akan bukan tanggung jawab pemilik tempat parkir saat pengguna jasa menggunakan tempat parkir tersebut.

Bahan hukum yang akan dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliliti merupakan prosedur metode penelitian yang merupakan normatif (*normative legal reaserch*) untuk menemukan norma atau aturan hukum, asas hukum serta ajaran-ajaran hukum guna menghasilkan apa yang sedang dihadapi oleh peneliti.

Jika terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan dan barang-barang yang ada di kendaraan milik pengguna jasa saat sedang di parkir yang dikelola pemilik tempat parkir, maka pemilik tempat parkir seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Karena tanggung jawab pemilik tempat parkir atas kehilangan kendaraan wajib mengembalikan kendaraannya dalam keadaan semula, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUHPerdara, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di lokasi parkir menjadi tanggung jawab pemilik tempat parkir.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pemilik Tempat Parkir, Kendaraan.*

ABSTRACT

There are many lost motor vehicles in every location, parking, especially motorcycles, this is because the Parking Owner always uses writing on paper or a parking ticket that contains all the loss or damage is not the liability of the Parking Owner, but the liability of the Owner vehicle, with the writing those vehicles that are lost or damaged either cars and/or motorcycles are not the liability of the Parking Owner when the service users' uses the parking lot. With the writing that the vehicle is lost or damaged both cars and/or motorcycles as if not the liability of the Parking Owner when the service users' uses the parking lot.

Legal material that will be collected and analyzed by researchers is a normative legal research method to find norms or legal rules, legal principles and legal teachings to produce what is being faced by researchers.

In the event of loss or damage to vehicles and items in the service users' vehicle while being parked which is managed by the Parking Owner, the Parking Owner should be responsible for the incident. Because the liability of the Parking Owner for the loss of a vehicle is obliged to return the vehicle to its original state, this has been regulated in Article 1706 and 1714 paragraph (1) Indonesian Civil Code, the damage or loss of a vehicle in a parking location is the liability of the Parking Owner.

Keywords: The Liability, The Parking Owner, Vehicle.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Tanggung Jawab	11

2.1.1. Definisi Tanggung Jawab	11
2.1.2. Teori Tanggung Jawab Hukum	13
2.1.3. Perbuatan Melawan Hukum	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perparkiran	15
2.2.1. Definisi Parkir	15
2.2.2. Definisi Penitipan Barang	16
2.2.3. Macam-Macam Penitipan Barang	17
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
2.3.1. Definisi Perjanjian.....	19
2.3.2. Asas-Asas Perjanjian.....	21
2.3.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
2.3.4. Jenis-Jenis Perjanjian	24
2.4. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku	26
2.4.1. Pengertian Klausula Baku	26
2.4.2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku	28
2.4.3. Jenis Jenis Perjanjian Baku	29
BAB III PEMBAHASAN.....	30
3.1. Bertanggung Jawab Tidaknya Pemilik Tempat Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Pengguna Jasa Jika Menggunakan Klausula Baku.....	30
3.1.1. Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir dan Pengguna Jasa	30
3.1.2. Upaya Hukum Pihak Pengguna Jasa Saat Kehilangan Kendaraan	33

3.1.3. Larangan Pemberlakuan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab (<i>Exoneration Clause</i>) Terhadap Perjanjian Perparkiran.....	36
3.1.4. Tanggung Jawab Pemilik Tempat Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Pengguna Jasa Jika Menggunakan Klausula Baku	38
3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Tempat Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Dalam Peraturan Daerah	47
3.2.1. Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya.....	47
3.2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Tempat Parkir Di Dalam Peraturan Daerah Surabaya.....	52
BAB IV PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64
DAFTAR BACAAN	66